

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

## *JURIDICAL REVIEW OF CHILDREN AS PERPETRATORS OF HATE SPEECH ON SOCIAL MEDIA*

Muhammad Raihan Ramadhan, Muhammad Aini, Hidayatullah

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan 2023

### ABSTRAK

**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis, Anak pelaku, Ujaran Kebencian, Media Sosial.

Ujaran kebencian yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan hal yang sangat memprihatinkan terlebih pelakunya disini merupakan anak yang selayaknya dan seharusnya menjadi penerus bangsa yang memiliki mental baja dan bukan malah menjadi penerus yang menyebarkan berita tidak sesuai fakta, penyesatan informasi dan ujaran kebencian yang mengundang provokasi dan perpecahan di masyarakat.

Tujuan penelitian ini untuk lebih mengetahui Bagaimana hukum positif diIndonesia dalam mengatur larangan ujaran kebencian (hate speech), dan untuk mengetahui Bagaimana akibat hukum terhadap anak pelaku ujaran kebencian melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Metode penelitian ini penelitian hukum normatif, Sifat Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sifat Penelitian Preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penanganan kejahatan ujaran kebencian kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (hate speech), Melihat dari hukum Positif Indonesia sendiri telah mengatur tindak pidana ujaran kebencian dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan tentang diversifikasi terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan mengalihkan atau meniadakan proses peradilan pidana formal ke luar proses peradilan pidana dengan melakukan pendekatan restoratif justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

### ABSTRACT

**Keywords:** *Juridical Review, Child Perpetrators, Hate Speech, Social Media.*

*Hate speech committed by minors is a matter of great concern, especially since the perpetrators here are children who should and should be the successors of the nation who have a steel mentality and not instead become successors who spread news not according to facts, misinformation and hate speech that invites provocation and division in society.*

*The purpose of this study is to find out more about how positive law in Indonesia regulates the prohibition of hate speech (hate speech), and to find out how the legal consequences for children of perpetrators of hate speech through social media based on Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.*

*This research method is normative legal research, Nature of Research In this study, researchers used the nature of Prescriptive Research with a statutory approach.*

*The results of this study indicate that in handling hate speech crimes, the police enforce the law against hate speech based on the Chief of Police Circular Letter Number: SE/06 / X / 2015 concerning Handling of Hate Speech, Seeing from Indonesian Positive law itself has regulated the crime of hate speech in the Criminal Code and Law No. 11 of 2008 jo. Law No. 19 of 2016*

*concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The regulation on diversion is contained in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which aims to divert or eliminate the formal criminal justice process outside the criminal justice process by taking a restorative justice approach to children in conflict with the law.*

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), Jakarta, 2015
- Muladi dan Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1992
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal, Bogor, Politeia : 1991.
- Rulli Nasrullah. 2016. Teori Dan Riset Media Siber Cybermedia. Ctk. II. Jakarta: Kencana Media Group.
- Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono, Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Zul Akrial, “ Perdamaian Dalam Hukum Pidana Diantara Dua Metode Pendekatan”, UIR LAW REV.2, 2018
- Zulkarnain S, “Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, 2006

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006/A/J.A/04/2015
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak, bagian konsideran.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### **WEBSITE/INTERNET**

- Diandra (2017) KOMINFO penebar hoax bisa dijerat segudang pasal diambil dari paragraf 2&4 Direktori Putusan, Putusan Nomor: 45/PID.B/2012/PN.MR, putusan. mahkamahagung.go.id, hlm. 38. Diakses tanggal 20-6-2023 pukul 21.22
- <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-tindak-pidana-anak.html>, Diakses pada tanggal 21-6-2023 pukul 15.01
- <http://kbbi.web.id/provokasi&ei/> Diakses pada tanggal 21-6-2023 pukul 08.18
- <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/11097/1/andierykus-3229-1-10-andi-5%201-2.pdf> Diakses pada tanggal 20-6-2023 pukul 12.51
- <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/128/pdf>. Diakses pada tanggal 22-6-2023 pukul 12.21
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kenakalan\\_remaja](https://id.wikipedia.org/wiki/Kenakalan_remaja). Diakses pada tanggal 22-6-2023 pukul 12.01
- <https://papuabaratnews.co/polhukam/polisi-diversi-satu-tersangka-ujaran-kebencian-via-facebook/> Diakses pada tanggal 20-6-2023 pukul 12.28
- <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6757008/ucapan-pemkot-jambi-isinya-iblis-semua-jadi-sebab-siswi-smp-dipolisikan>

